

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang sangat pesat menjadikan setiap insan harus mampu sebaik mungkin memanfaatkan waktunya agar dapat bertahan hidup dengan ekonomi dan sosial yang baik tanpa bergantung kepada orang lain. Sayangnya, kemiskinan terus saja menghantui negara-negara berkembang bahkan negara adi daya sekalipun.

Indonesia, negara dengan posisi keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak dimana pada per Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 261 juta jiwa<sup>1</sup> dengan mayoritas beragama Islam menjadi salah satu potensi besar dalam penghimpunan zakat. Disisi lain kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan.

Pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70% berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016. Meskipun persentase kemiskinan menurun namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 0,15 juta orang sementara di pedesaan menurun sebanyak 0,39 juta orang.<sup>2</sup>

Pada Maret 2017 menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau 10,67 persen dari jumlah total

---

<sup>1</sup> Editor, *Kemiskinan Meningkat Tiap Tahunnya* dalam <http://www.bisnis.tempo.co> yang diakses pada 27 Oktober 2017.

<sup>2</sup> Editor, dikutip dari website Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id> yang diakses pada 27 Oktober 2017.

penduduk. Angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016.<sup>3</sup>

Mengacu pada data di atas, kemiskinan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berbagai program pun telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di mulai dari tingkat desa, kota/kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Ketidakmerataan yang terjadi menjadikan kemiskinan belum juga dapat terselesaikan.

Sejarah hitam hubungan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin yang telah berlangsung jauh sebelum Islam lahir, yaitu sejak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia, pada bangsa apapun hanya akan menemukan dua golongan manusia, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat.<sup>4</sup> Dibalik itu golongan berkecukupan semakin makmur tanpa batas sedangkan golongan yang melarat semakin kurus sehingga hampir tercampak di atas tanah, terhempas tak berdaya. Terancam lah bangunan masyarakat oleh karena fundamentalnya goyah sedangkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah itu tidak sadar mulai dari mana atap di atas rumahnya runtuh.

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara

---

<sup>3</sup> Editor, *Perkembangan Kemiskinan di Indonesia* dalam <http://bisnis.tempo.co> diakses pada 27 Oktober 2017.

<sup>4</sup> Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, ( Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 43.

memberikan sedikit harta yang dimiliki dengan membayar zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan sosial, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada individu maupun pada kelompok sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Kebijakan Islam dalam pensyariaan zakat, *infaq* dan *shadaqah*, memiliki makna psikososial yang mampu melahirkan sikap tidak merasa lebih tinggi derajatnya dari orang lain, menumbuhkan persaudaraan antar sesama, mengurangi kecenderungan cemburu sosial, melahirkan sifat gotong-royong dan setia kawan. Karena sesungguhnya keberuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari interaksi sosial.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta berlebih. Banyak sekali dalil dalam al-Qur'an dan al-hadits yang menjelaskan tentang zakat, salah satunya yaitu menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan mencintai hartanya secara berlebihan. Terkadang banyak yang nampak dalam pandangan manusia hanyalah keuntungan dan kenikmatannya saja, tanpa memandang aspek kepayahan dan kerugian.

Pengertian zakat, *infaq* dan *shadaqah*, sangatlah beragam sesuai dengan sudut pandang yang memerhatikannya namun tetap memiliki inti yang sama. *Infaq* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, barang-barang dan sebagainya dengan kata lain mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahi orang lain berdasarkan rasa ikhlas kepada Allah SWT. semata.

---

<sup>5</sup> Muhamad Ali Nurdin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiska*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

*Shadaqah* atau dalam bahasa Indonesia sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>6</sup> Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah *shadaqah* adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.<sup>7</sup>

Terkadang zakat disebut sebagai *shadaqah*, dengan kata lain semua zakat adalah *shadaqah* akan tetapi tidak semua *shadaqah* adalah zakat karena zakat adalah *shadaqah* wajib. Tak berbeda dengan zakat, *infaq* dan *shadaqah* merupakan amalan yang sangat dianjurkan, terutama bagi yang memiliki harta lebih. Sebagai salah satu pembersih diri karena manusia tak pernah luput dari salah dan lupa. Hanya saja untuk zakat sudah jelas waktu dan takarannya sedangkan *infaq* dan *shadaqah* tidak ditentukan dengan aturan khusus.

Amil merupakan salah satu mustahiq zakat dari 8 (delapan) asnaf golongan penerima dana zakat. Amil adalah seseorang ataupun lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang pembentukan dan/atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Amil dapat dikatakan juga sebagai perantara antara muzaki dan mustahiq yang bertujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan merentas kesenjangan sosial.<sup>9</sup> Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan I, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 348.

<sup>8</sup> Editor, *Kitab Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah*, 2008, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

*infaq/shadaqah* serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk berbagai kegiatan operasional amil.

Berdasarkan pemaparan di atas, ajaran Islam tentang zakat, *infaq* dan *shadaqah* itu memiliki potensi dan aspirasi perdamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan yang berkeadilan sehingga problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial akan dapat teratasi jika umat Islam menerapkan konsep zakat dengan baik dan benar.

Di Indonesia, ada 2 (dua) lembaga pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>10</sup> Keduanya telah mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah, wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>11</sup>

Saat ini baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah menjamur, dengan berbagai nama dan ruang lingkup yang berbeda-beda baik swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga.

Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi) dan Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).

---

<sup>10</sup> Yadi Janwari & Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39 – 40.

<sup>11</sup> Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2004), hlm. 8.

Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan dipelopori oleh Ustadz Abu Syauqi ini, semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 42 tahun 2007.<sup>12</sup>

Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial mbingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahiq*, antara yang memberi dan menerima, antara para *aghniya* (orang kaya) dan mereka yang *dhuafa* sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para *muzakki* dan mitra lembaga. Merekalah yang menjadi tiang penyangga lembaga, selain tentu dukungan doa anak yatim dan para *mustahiq* yang menyuburkan gerakan sosial ini dilakukan.

Hampir dua dekade berkibar sebagai lembaga Amil dan Zakat bukanlah hal yang mudah jika tidak dapat dikelola dengan baik. Berbagai program yang dilaksanakan kemudian dirasakan oleh masyarakat sehingga memberikan suatu perubahan baik di lingkungan masyarakat tersebut merupakan suatu prestasi yang harus diakui.

---

<sup>12</sup> Admin, *Annual Report Eksternal Rumah Zakat Indonesia Tahun 2007* dalam [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) diakses pada 28 September 2017

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Rumah Zakat<sup>13</sup>**  
**(dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	X <sub>1</sub>		X <sub>2</sub>		Y	
	Jumlah Penerimaan Zakat		Jumlah Penerimaan Infaq/Shadaqah Terikat		Jumlah Dana Amil	
2007	14.565	↑	31.182	↑	8.923	↑
2008	27.831	↑	32.729	↑	12.162	↑
2009	41.093	↑	54.829	↑	29.537	↑
2010	47.583	↑	76.948	↑	36.779	↑
2011	<b>61.099</b>	↑	72.200	↓	<b>35.893</b>	↓
2012	82.553	↑	79.538	↑	41.409	↑
2013	<b>77.742</b>	↓	<b>71.133</b>	↓	<b>52.831</b>	↑
2014	<b>79.961</b>	↑	<b>75.105</b>	↑	<b>51.665</b>	↓
2015	<b>97.666</b>	↑	<b>79.877</b>	↑	<b>25.767</b>	↓
2016	<b>109.338</b>	↑	58.488	↓	<b>20.494</b>	↓

Sumber : Laporan Keuangan Rumah Zakat website resmi <http://www.rumahzakat.org/>

Berdasarkan teori, dana amil merupakan sejumlah dana hak amil sebesar 12,5% yang berasal dari jumlah penerimaan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* serta dana lainnya pada satu periode, menyatakan jika jumlah penerimaan dana zakat dan *infaq/shadaqah* meningkat maka jumlah dana amil pun meningkat.<sup>14</sup> Jika dihubungkan antara ketiga variabel dalam penelitian ini, berdasarkan data diatas maka terdapat beberapa ketidaksesuaian.

Pada tahun 2011, meningkat jumlah penerimaan zakat sebesar Rp.13.515.911.923 diikuti dengan menurunnya jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat sebesar Rp. 4.748.134.746 dan jumlah dana amil sebesar Rp. 886.310.219,00. Pada tahun 2013, menurunnya jumlah penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat masing-masing sebesar Rp. 4.810.658.474 dan


<sup>13</sup> Admin, *Laporan Tahunan Keuangan Rumah Zakat* dalam [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org) diakses pada 28 September 2017

<sup>14</sup> Okky Paulin, Departemen Head of Inovation Center Rumah Zakat, hasil wawancara pada 24 Februari 2018.



Rp. 8.404.589.095 diikuti dengan meningkatnya jumlah dana amil sebesar Rp. 11.421.475.139. Sebaliknya, pada tahun 2014 dan 2015 meningkatnya jumlah penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat tidak diikuti oleh kenaikan jumlah dana amil. Pada tahun 2014, jumlah penerimaan zakat meningkat sebesar Rp. 2.219.150.744 dan jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat meningkat sebesar Rp. 3.971.834.852 sedangkan jumlah dana amil menurun sebesar Rp. 1.165.240.636. Pada tahun 2015, jumlah dana amil kembali menurun sekitar 50% yaitu sebesar Rp.25.898.139.644 sedangkan jumlah penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat kembali meningkat dari tahun sebelum masing-masing sebesar Rp. 17.704.842.232 dan Rp. 4.771.515.803. pada tahun 2016 meningkat jumlah penerimaan zakat sebesar Rp. 11.672.470.538 diikuti dengan menurunnya jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat sebesar Rp. 21.388.270.866 dan jumlah dana amil sebesar Rp. 4.271.263.328. Hal tersebut dapat dilihat pula pada grafik dibawah ini.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Zakat, Jumlah Penerimaan *Infaq/Shadaqah* Terikat, Jumlah Dana Amil di Rumah Zakat**





Berdasarkan pemaparan di atas, sepuluh tahun terakhir secara umum penerimaan zakat meningkat tetapi tidak dengan penerimaan *infaq/shadaqah* terikat dan jumlah dana amil di Rumah Zakat. Besar kecilnya jumlah dana amil yang diterima oleh Rumah Zakat ini tergantung pada penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* khususnya terikat yang dibayarkan oleh muzaki. Tetapi pada hakikatnya jika memang penerimaan zakat dan *infaq shadaqah* mengalami peningkatan maka jumlah dana amil pun harus semakin besar karena keduanya merupakan donatur terbesar dana amil. Faktanya terdapat ketidaksesuaian terhadap ketiga variabel tersebut pada tahun 2011, 2013-2016. Oleh karena itu, maka peneliti mengambil judul **Pengaruh Jumlah Penerimaan Zakat dan Infaq/ Shadaqah Terikat terhadap Jumlah Dana Amil di Rumah Zakat.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terdapat identifikasi masalah yaitu menurunnya jumlah dana amil yang diikuti dengan meningkatnya penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat dan sebaliknya serta meningkatnya jumlah penerimaan zakat yang diikuti dengan menurunnya jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat dan jumlah dana amil. Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penerimaan zakat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara parsial?

3. Seberapa besar pengaruh jumlah penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara simultan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penerimaan zakat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara parsial;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penerimaan *infaq/shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara parsial;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penerimaan zakat dan *infaq/ shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil di Rumah Zakat secara simultan.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam perkembangan penelitian mengenai lembaga pengelola zakat dan *infaq/shadaqah* khususnya tentang pengaruh penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari segi kegunaan praktis penelitian ini dapat digunakan oleh beberapa pihak, yaitu :

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam pengembangan penelitian mengenai zakat, *infaq* dan *shadaqah* yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat).

### b. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membantu pihak BAZ / LAZ khususnya pihak manajemen dalam mengukur kinerja lembaga dilihat dari pengaruh penerimaan zakat dan *infaq/shadaqah* terikat terhadap jumlah dana amil.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyalurkan dana ZIS pada LAZ/BAZ serta masyarakat dapat bijak menggunakan dana ZIS yang diterimanya agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.